BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masalah jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapakan para ulama fiqh baik mengenai rukun dan syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan oleh *shāra'*. Semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh . Secara syar'i Allah telah menggariskan dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya Surat An-Nisa' ayat 29-30 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ
ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: *'' Hai orang*-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29). Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia dalaam neraka, Yang demikian itu mudah bagi Allah (30).".[1]

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-*Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Agung Media, 2002), 140.

boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, dan menerangkan tentang dosa besar serta dosa kecil, demikian pula menerangkan agar manusia tidak menjatuhkan dirinya ke lembah kebinasaan.

Pelaksanaan jual beli dalam Islam juga menjelaskan mengenai akad. Akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakataan, dimana seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *shāra'*.[2] Dalam jual beli transaksi jual beli hendaknya aqadnya dilakukan dengan sempurna karena menyangkut kepemilikan atas barang yang dijualnya dari tangan penjual ketangan pembeli. Sejak saat itu si pembeli sebagai pemilik barang yang dibelinya dan dapat memanfaatkan barang tersebut dengan keinginan tanpa merasa takut, dan dengan adanya hak *khiyār* dapat menghindari adanya perselisihan atau paling tidak mengecilkan resiko tersebut. Pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli sangatlah penting sebab dengan hak *khiyār* seseorang pembeli akan berfikir berkali-kali dan tentunya rasa kecewa dan menyesal karena mungkin barang yang dibeli itu keliru atau kemungkinan yang lain dan menginginkan pembatalan jual beli, maka dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan.

Oleh karena itu agama Islam telah mengatur jual beli dengan tertib. Tujuannya ialah untuk menjaga agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tetap akan memelihara tali persaudaraan antara sesama anggota

[2] Abdul Rahman, Gufron Ihsan, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), 50.

masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya syarat sahnya jual beli yaitu saling ridho antara penjual dan pembeli.

Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan. Kepentingan penjual adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pembeli. Sedangkan kepentingan pembeli adalah memperoleh kepuasan dari segi mutu dan harga barang yang diberikan oleh penjual. Orang yang melakukan aktifitas mu'amalah berkewajiban mengetahui aturan yang sah, atau hal-hal yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak sah.

Konsep muamalah merupakan suatu konsep yang mengatur hubungan baik antara sesama manusia yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi. Konsep tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Islam dalam bentuk syari'at yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah dan makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan.

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat saat ini, kondisi masyarakat memang menyedihkan. Dalam praktik jual beli mereka sering meremehkan batasan-batasan syari'at, sehingga sebagaian besar praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur *gharār* dan kedzoliman. *gharār* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya, atau sesuatu yang tidak bisa

diserahterimakan, sedangkan kedzoliman adalah suatu tindakan yang menyimpang dari kebenaran syari'at Islam.

Padahal orang yang melakukan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan) dan tidak boleh merugikan salah satu pihak dari penjual maupun pembeli. Penjual yang lalai dalam agama merupakan salah satu sebab yang mendorong mereka melakukan hal itu.

Dalam kehidupan masyarakat masih banyak para pedagang yang tidak mengetahui bagaimana jual beli yang benar dalam syari'at Islam, hal ini sering terjadi sebagaimana dalam bermuamalah yang terjadi di kehidupan masyarakat yang tentunya semakin berkembangnya zaman. Oleh karena itu Islam memberikan peraturan dalam jual beli yang dijadikan acuan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan bermuamalah, yang semua ketentuan ataupun peraturan tersebut sudah tercantum baik dalam al-Quran, hadist maupun ijma' yang dikemukakan oleh para ulama. Peraturan ini ada dan digunakan untuk membatasi setiap kegiatan masyarakat agar mereka tidak terjerumus dalam kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan *shāra'*.

Semua peraturan maupun ketentuan tersebut juga mulai disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang mulai berkembang dengan pesat di era modern ini. Salah satu kebutuhan yang sangat berkembang di era modern ini adalah kebutuhan akan alat komunikasi. Kebutuhan akan alat komunikasi di dalam masyarakat dapat dikatakan termasuk kebutuhan primer, khususnya kebutuhan masyarakat pada smartphone. Smartphone merupakan salah satu

perangkat yang sangat di butuhkan oleh banyak masyarakat, apalagi sekarang smartphone telah berubah menjadi perangkat serba bisa. Salah satu kelemahan smartphone adalah batrai yang cepat habis, oleh karena itu masyarakat mulai membuat inisiatif untuk menangani permasalahan tersebut, salah satunya yaitu menggunakan alat yang disebut power bank.

Counter vandhika cell merupakan salah satu counter di wilayah sumoroto yang memperjual belikan barang seperti aksesoris, handpone, power bank, kuota kartu internet, pulsa dan lain sebagainya. Namun di sini penulis hanya membahas mengenai jual beli power bank yang ada di counter vandhika cell. Dalam praktik jual beli power bank yang ada di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo pihak penjual menjual power bank dengan berbagai macam merek tentunya juga dengan berbagai macam harga. [3] Tetapi jika dilihat dari barang yang diperdagangkanya, banyak power bank yang di jual dengan kapasitas dan merek yang berbeda. Namun kapasitas yang tertera dalam kemasan power bank tersebut tidak semuanya sama atau sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam power bank itu sendiri, selain itu penjual juga tidak menjelaskan secara terang-terangan kepada pihak pembeli mengenai kapasitas serta kualitas dari power bank yang dijualnya .

Power bank ialah alat pengisi daya yang telah menanjak popularitasnya dan banyak diburu masyarakat yang berguna sebagai pengisi daya batrai dan mudah dibawa kemana-mana. Hal ini dikarenakan

[3] Edi Kuwandoko, wawancara, 11 Maret 2017 .

perkembangan teknologi untuk batrai masih belum begitu cepat tetapi perkembangan dunia smartphone sangat cepat sehingga kebututuhan akan energi tidak terpenuhi. Itulah mengapa sekarang power bank menjadi daya tarik tesendiri bagi masyarakat. Saat ini pertumbuhan industri power bank semakin meningkat, imbasnya semakin banyak merek-merek baru yang turut serta meramaikan jual beli power bank. Hal ini juga semakin memberikan perkembangan dan inovasi bagi perusahaan yang memproduksi power bank untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat lewat desain maupun daya penampung yang berkapasitas besar dalam power bank tersebut. Namun ternyata hal ini dijadikan peluang bisnis oleh para produsen untuk memproduksi power bank palsu dengan kualitas yang rendah, kesempatan ini juga di manfaatkan oleh para penjual untuk meraih keuntungan lewat penjualan power bank palsu dengan kualitas yang rendah. Power bank yang palsu kualitasnya memang jauh beda dengan yang asli. Biasanya kapasitas yang ditulis di power bank nya tidak sesuai tetapi malah tambah kecil, dan tentu saja akan mudah rusak.

Dalam jual beli tersebut terkadang juga terjadi permasalahan yang dikarenakan oleh kualitas barang yang kurang sesuai dengan keinginan pihak pembeli. Ketidak sesuaian ini dapat berupa kurang sempurnanya barang, rusak, atau tidak sesuainya kapasitas.[4] Seperti ketika seseorang membeli power bank mereka tidak mengetahui kualitas dan cacat baik yang terlihat maupun tersembunyi. Maka dampak yang muncul kemudian adalah pihak pembeli

[4] Ibid.

yang mendapatkan kerugian, merasa ditipu, di curangi atau menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya.

Dalam hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwasanya tidak semua pembeli menyadari dan memperhatikan kualitas barang yang akan dibelinya, karena mereka percaya begitu saja dengan kualitas serta kapasitas power bank yang memiliki kapasitas tinggi. Meski pada dasarnya mereka menginginkan kriteria-kriteria tertentu untuk memilih power bank berdasarkan kualitas yang bagus. Namun nyatanya keinginan pihak pembeli malah mendapatkan kerugian yang tidak di inginkannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang memperjualbelikan power bank tersebut, terdapat ganjalan dengan adanya ketidakpastian dan kejelasan mengenai barang power bank yang dijualnya, sehingga terdapat adanya spekulasi barang yang diperdagangkan.

Berangkat dari latar belakang masalahan diatas, penulis menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum Islam. Untuk itu penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudaul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Power Bank Di Counter Vandhika Cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo"** penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi wacana, pemahaman dan wawasan baru bagi pembaca, serta memberikan titik terang tentang jual beli power bank.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap asas-asas akad jual beli power bank di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap power bank yang di perjual belikan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari syarat-syarat obyek akad?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Menganalisis secara hukum Islam terhadap asas-asas akad jual beli power bank di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap power bank yang di perjual belikan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari syarat-syarat obyek akad?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam bidang muamalat.

2. Manfaat Praktis

Bahan masukan yang berguna bagi masyarakat khususnya para penjual dalam memperjual belikan power bank dan pembeli dalam hal membeli power bank dan dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja yang ingin belajar dan memahami mengenai ilmu-ilmu hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas tentang jual beli. namun belum ada yang membahas tentang jual beli power bank. Dengan demikian penulis memandang perlu dilakukan penelitian tentang jenis penelitian ini.

Diantara karya tulis tersebut yang pertama skripsi Qurota A'yunina berjudul *"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Buah* Dalam Kemasan Di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten N*ganjuk"* . Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli buah dalam kemasan yang pembeli tidak dapat mengetahui secara langsung tentang takaran buah tersebut, karena obyek jual beli tersebut adalah dalam kemasan. Jual beli tersebut mengatakan harga buah 3000 tetapi saat pembeli membayar 10.000 penjual hanya memberi kembalian 3000 seharusnya 7000 itu menandakan 3000 yang dimaksud adalah uang kembalinya bukan harga buahnya. Buah yang sudah dibeli pembungkusan buahnya tidak dihadapan pembeli melainkan ditempat yang tidak terlihat oleh

pembeli. Cara pedagang buah kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak memenuhi syarat *ma'qūd'* alaih.[5]

Kedua, skripsi Baswidan Husazein yang berjudul *"Analisa fiqh* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindngan Konsumen T*erhadap Prakteik Jual Beli Komputer Bekas (Secon) di Metro Comp"* . Dalam skripsi ini masalah yang ditelliti adalah membahas tentang analisa fiqh dan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad jual beli komputer bekas dan terhadap penyelesaian perselisihan jual beli komputer bekas, hasil penelitiannya menggambarkan akad yang terjadi pada praktik jual beli perangkat komputer bekas (second) di Metro Comp sesuai fiqh karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sedang menurut undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah sesuai karena hak dan kewajiban dari masing-masing penjual dan pembeli sudah terpenuhi. Analisa fiqh dan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang cara penyelesaian sengketa praktik jual beli konsumen sudah sesuai karena cara penyelesaiannya melalui jalur diluar pengadilan yakni secara damai (kekeluargaan) .[6]

Ketiga, skripsi Umi Mahmudah yang berjudul *"Prespektif Fiqh* Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Eceran Di Kecamatan Jenangan *Ponorogo"* . Dalam skripsi ini membahas bagaimanakah akad dan penakaran

---

[5] Qurota A'yunina," Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk,*"* (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), vi.

[6] Baswidan Husazein, "Analisa fiqh dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindngan Konsumen terhadap Prakteik Jual Beli Komputer Bekas (Secon) di Metro Comp,*"* (Skripsi ,STAIN, Ponorogo,2011), vi.

dengan ukuran botol dalam jual beli bensin eceran di Kecamatan Jenangan Ponorogo dalam prespektif fiqh. Dari masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bensin eceran di Kecamatan Jenangan Ponorogo dalam akadnya sudah benar karena sesuai a'ruf yang berlaku dalam masyarakat kemudian dalam takarannya belum sesuai dengan fiqh karena dalam menakar penjual bensin eceran tidak memakai alat takar yang semestinya. Pada umumnya mereka menakar dengan mengira-ngira, sehingga isi dalam botol setiap penjual berbeda-beda. Untuk mengambil keuntungan sebesar Rp. 500,- diperbolehkan karena antara penjual dan pembeli sudah sama-sama rela.[7]

Keempat, skripsi Mahmud Ali Imron yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handpone Simpati Nusantara ". Dalam skripsi ini membahas tentang obyek jual beli pulsa handphone simpati nusantara yaitu dalam bentuk jual beli voucher, bukan jual beli rupiah dengan rupiah. Adapun obyek jual beli pulsa simpati adalah jual beli manfaat, sehingga menurut tinjauan fiqh jual beli semacam ini adalah sah. Adapun pembuatan roaming pada kartu simpati nusantara adalah kedzoliman telkomsel untuk meraup keuntungan yang merugikan pihak pelanggan, sehingga menurut tinjauan fiqh roaming adalah haram.[8]

---

[7] Umi Mahmudah, "Prespektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Eceran Di Kecamatan Jenangan Ponorogo," (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), vi.

[8] Mahmud Ali Imron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handpone Simpati Nusantara," (Skripsi , STAIN, Ponorogo, 2004), vi.

Kelima, skripsi Mahmudatus Sofiati *"Praktik Jual Beli Buah di Pasar* Legi Songgolangit Ponorogo *Dalam Prespektif Fiqh".* Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama bahwa pemberian sample pada buah yang di jual di Songgolangit Ponorogo ternyata hasilnya bervariasi. Ada pedagang yang samplenya tidak sesuai dan ada pedagang yang samplenya sesuai dengan buah yang dijual. Pedagang yang samplenya tidak sama dengan buah yang dijual tidak dibenarkan menurut fiqh karena merugikan pembeli dengan melakukan kecurangan, sedangkan pedagang yang samplenya sama dengan buah yang dijualnya tidak bertentangan dengan fiqh. Kedua bahwa kualitas buah yang dijual di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada pedagang yang mencampur antara kualitas yang bagus dengan yang kurang bagus. Hal tersebut tidak dibenarkan menurut fiqh, karena melakukan penipuan agar buah yang kualitas kurang bagus ikut terjual bersama dengan buah yang berkualitas bagus dan jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat jual beli dan termasuk jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut *shāra'* karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan *gharār*. Ketiga bahwa praktik penimbangan buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo, ternyata ada pedagang yang melakukan pengurangan timbangan. Hal tersebut tidak di benarkan dan diharamkan hukumnya menurut fiqh, karena mengambil hak orang lain dan terdapat unsur penipuan atau kecurangan dan sangat merugikan bagi pembeli, sedangkan pedagang yang tidak mengurangi timbangan telah sesuai dengan fiqh.[9]

---

[9] Mahmudatus Sofiati, "Praktik Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Prespektif Fiqh," (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), vi.

Dari beberapa kajian pustaka di atas maka permasalahan yang telah diangkat oleh Qurota A'yunina, Baswidan Husazein, Umi Mahmudah, Mahmud Ali Imron, dan Mahmudatus Sofiati jelas sekali berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Namun dapat disimpulkan meskipun terdapat permasalahan kajian tentang jual beli namun kajian jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari kajian terdahulu sedangkan yang menjadi perbedaan adalah permasalahan yang terjadi dalam jual beli, penelitian ini meneliti tentang jual beli power bank yaitu mengenai kualitas barang yang diperjual belikan serta mengenai obyeknya belum ada kesamaan, selain itu tempat penelitian ini yang belum pernah diteliti yaitu di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.[10]

Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

[10] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013), 1.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan menggunakan studi kasus dan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Dengan kata lain penelitian lapangan (field research) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.[11]

   b. Pendekatan Penelitian

   Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif.[12]

2. Kehadiran Penelitian

   Dalam penelitian kualitatiif, kehadiaran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran penelitian juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta,

[11] Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.
[12] M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanur, Metode Peneliian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin.[13]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakuan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam jual beli power bank. Dengan memilih lokasi ini peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

4. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.[14]
b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan

[13] Lexy J Moreong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosyadakarya, 2005), 117.

[14] Etta Mamang Sangajadi, Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian[15]. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian.

5. Teknis Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[16] Dengan metode ini diharapakan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview yang dilakukan langsung di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. sehubungan dengan obyek penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang

[15] Ibid., 172.
[16] Deddy Mulyaba, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

diobservasi disebut terobservasi (observe).[17] Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi pengamatan langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pengamatan pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

6. Analisa Data

Untuk memperoleh pengoprasian data dalam skripsi ini digunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.[18] Disini penulis mengamati kejadian dilapangan, baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil hukum Islam, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaruhi dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).[19] Uji kredibilitas dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan yang tekun dan triagulasi. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan

[17] Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006), 104.
[18] Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57-58.
[19] Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta:Andi Offset, 2004), 42.

di lokasi tempat yaitu di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Kemudian menelaahnya dengan secara rinci sehingga mendapatkan kesimpulan dalam menganalisis masalah yang ada.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajangi dan melihat keadaan, menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian , persiapan diri, dan memasuki lapangan .
c. Tahap analisa data, yang meliputi analisa data selama dan setelah pengumpulan data dan mengambil kesimpulan dari hasil analisa.[20]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab masing-masing bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

[20] Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84-91.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pikir keseluruhan skripsi ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, tahapan-tahapan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

Dalam bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, meliputi konsep jual beli dalam Islam: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, Akad jual beli, macam-macam jual beli, *khiyār* dalam jual beli, dan berselisih dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI POWER BANK DI COUNTER VANDHIKA CELL KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian ini, yang meliputi penjabaran gambaran/sejarah counter vandhika cell, akad jual beli dan kualitas barang yang diperjual belikan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI POWER BANK DI COUNTER VANDHIKA CELL KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini merupakan pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisa hukum Islam terhadap asas-asas akad jual beli power bank dan analisa hukum Islam terhadap power bank yang di perjual belikan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari syarat-syarat obyek akad .

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari sebagai acuan dari penelitian yang telah dilakukan.